


**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)** Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persurat@kpu.go.id](mailto:persurat@kpu.go.id)

<b>DITERIMA DARI : Termohon</b>
<b>No. 61.01.12.04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari : Senin</b>
<b>Tanggal : 06 Mei 2024</b>
<b>Jam : 10.49</b>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Remana Nugroho, S.H.   | NIA. 16.01412 |
| 2. Miftakhul Huda, S.H.   | NIA. 02.11214 |
| 3. Suryantara, S.H., M.H. | NIA. 02.12400 |

- |     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 4.  | Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.              | NIA. 17.03473         |
| 5.  | Fanadini Dewi, S.H.                        | NIA. 17.03471         |
| 6.  | Yubi Supriyatna, S.H.                      | NIA. 15.01677         |
| 7.  | Sisca Lisa Siagian, S.H.                   | NIA. 15.00992         |
| 8.  | RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.             | NIA. 99.10694         |
| 9.  | David Ronald, S.H., M.H.                   | NIA. 21.02280         |
| 10. | M. Mahrus Ali, S.H.                        | NIA. 14.01613         |
| 11. | Andina Mardiana, S.H.                      | NIA. 19.00932         |
| 12. | Ibnu Hardiman, S.H.                        | NIA. 21.21.30638      |
| 13. | Makrifat Putra, SH., MH                    | NIA. 02.12513         |
| 14. | Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li       | NIA. 3310062809840002 |
| 15. | Nur Farid, S.H.                            | NIA. 94.10143         |
| 16. | Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.    | NIA. 15.10275         |
| 17. | Rini Widiyanti, S.H.                       | NIA. 10.00612         |
| 18. | Setiyo Hermawan, S.H.                      | NIA. 93.10712         |
| 19. | Feince Poonis, S.H.                        | NIA. 02.20004         |
| 20. | Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. | NIA. 20.00942         |
| 21. | Khairil Amin, S.H.                         | NIA. 00.10.9.532      |
| 22. | Irvan Yudha Oktara, S.H.                   | NIA. 14.02265         |
| 23. | Ridhotul Hairi, S.H.                       | NIA. 21.04359         |
| 24. | Fikri Surya, S.H.                          | NIA. 1771020205970008 |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Amanat Nasional, sebagai berikut.

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelaksanaan Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan Oleh Pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili mengenai **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

2. Bahwa berdasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan Oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008; Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa

**Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG.**

3. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Penyelenggara di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, :

TPS	DPT	PENGGUNA DPT	PENGGUNA DPTb	PENGGUNA DPK
1	294	262	0	19
2	221	175	0	13
3	292	239	0	36
4	297	244	0	6
5	295	258	0	18
6	232	206	0	27
7	296	254	0	20
8	295	248	0	22
9	208	167	0	41
10	204	168	0	22
11	284	245	0	16
12	219	150	0	8
13	118	80	3	29
14	53	53	2	0
15	186	172	2	16
<b>TOTAL</b>	<b>3494</b>	<b>2921</b>	<b>7</b>	<b>293</b>

4. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya dugaan Pelanggaran Persoalan Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana Pasal 349 ayat (1) UU Pemilu tidaklah benar, sebagaimana Laporan Pemohon Nomor 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024

tanggal 23 Februari 2024, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, dan laporan tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (Vide Bukti T – 1) khususnya pada Penetapan hasil Perolehan Suara untuk Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Rokan Hulu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017;

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon tidak bersesuaian:
  - a. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon mendalilkan (halaman 8 angka 4.2 Tabel 1 bahwa ada 15 TPS yang diduga bermasalah dan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, yaitu TPS 1 Desa Muara Jaya, TPS 2 Desa Muara Jaya, TPS 3 Desa Muara Jaya, TPS 4 Desa Muara Jaya, TPS 5 Desa Muara Jaya, TPS 6 Desa Muara Jaya, TPS 7 Desa Muara Jaya, TPS 8 Desa Muara Jaya, TPS 9 Desa Muara Jaya, TPS 10 Desa Muara Jaya, TPS 11 Desa Muara Jaya, TPS 12 Desa Muara Jaya, TPS 13 Desa

Muara Jaya, TPS 14 Desa Muara Jaya, dan TPS 15 Desa Muara Jaya;

b. Bahwa kemudian di dalam Petitum meminta dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada 14 TPS yakni (halaman 26 Petitum angka 3):

- TPS 1 Desa Muara Jaya;
- TPS 1 Desa Muara Jaya
- TPS 2 Desa Muara Jaya;
- TPS 3 Desa Muara Jaya;
- TPS 4 Desa Muara Jaya;
- TPS 5 Desa Muara Jaya;
- TPS 6 Desa Muara Jaya;
- TPS 7 Desa Muara Jaya;
- TPS 8 Desa Muara Jaya;
- TPS 9 Desa Muara Jaya;
- TPS 10 Desa Muara Jaya;
- TPS 11 Desa Muara Jaya;
- TPS 12 Desa Muara Jaya;
- TPS 13 Desa Muara Jaya;
- TPS 14 Desa Muara Jaya.

2. Bahwa Pemohon kemudian meminta untuk melakukan PSU sebanyak 14 TPS di Dapil 4 Kabupaten Rokan Hulu yang mana hal ini tidak bersesuaian sebagaimana yang dijelaskan dalam posita sebelumnya;

3. Bahwa kemudian sebagaimana Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 menyatakan: "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah Pemilihan*"

4. Bahwa Perihal yang tercantum dalam Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 serta meminta Pemungutan Suara Ulang di 14 TPS di Dapil 4 Kabupaten Rokan Hulu;
5. Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon yang memasukan Permohonan PSU tidak sesuai dengan objek sebagaimana yang diatur dalam PMK 2/2023;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk tidak menerima Permohonan Pemohon karena tidak jelas, kabur dan saling bertentangan (*Obscuur Libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali apa yang secara Tegas dan Bulat diakui Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/ bewijslast*); adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa kemudian Permohonan Pemohon dalam Permohonannya tidak menyandingkan data kekeliruan serta sebagaimana yang diatur menurut dan tata cara Pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK 2/2023;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Pemohon tentang adanya Pelanggaran-pelanggaran



yang memberikan Daftar Pemilih Khusus melebihi Batas Maksimum Surat Suara Daftar Pemilih Khusus yang diberikan kepada Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di 15 TPS;

4. Bahwa Pada Tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 WIB Ketua KPPS di 15 TPS Desa Muara Jaya telah membuka pemungutan Suara dan memberitahukan kepada Pemilih agar Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb maka boleh menggunakan hak pilihnya selagi yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan dan Beralamat di Lokasi TPS setempat;
5. Bahwa penggunaan DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu diperbolehkan mencoblos pada 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup yakni pukul 12.00 s.d 13.00 pada masing masing di 15 TPS sehingga waktu yang digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu) yang berbunyi:  
*"1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb."*
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak beralasan secara hukum karena tidak disertai bukti-bukti yang cukup sehingga Pemohon mengada-ada, Termohon telah menggunakan DPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dari 15 TPS sebagaimana dimaksud Pemohon dalam

Permohonannya, menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk 15 TPS di Desa Muara Jaya adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Jumlah Pemilih
1	TPS 1	152	142	294
2	TPS 2	107	114	221
3	TPS 3	151	141	292
4	TPS 4	161	136	297
5	TPS 5	146	149	295
6	TPS 6	113	119	232
7	TPS 7	148	148	296
8	TPS 8	137	158	295
9	TPS 9	114	94	208
10	TPS 10	104	100	204
11	TPS 11	130	154	284
12	TPS 12	90	129	219
13	TPS 13	56	62	118
14	TPS 14	28	25	53
15	TPS 15	87	99	186

8. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan Penyalahgunaan DPK pada 14 TPS di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, bahwa hal tersebut tidaklah benar, adapun fakta dilapangan adalah sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Termohon telah melakukan kroscek an. **SRI WAHYUNI** TPS 3 Desa Muara Jaya yang tertera di dalam DPT sesuai dengan Nomor Urut 214 di DPT dengan NIK 1406155808740001 namun untuk an. **SRI WAHYUNI** di Daftar Hadir DPK nomor Urut 14 dengan NIK 1406054107810132 (NIK yang berbeda); ( vide **Bukti T - 20**);
- 8.2. Persandingan Data Daftar Hadir DPT dengan DPK an. **SUMIATI** TPS 3 Desa Muara Jaya dengan NIK 1406154512450001

- sementara di Daftar Hadir DPK TPS 3 tidak ditemukan yang Namanya **SUMIATI**; (**vide Bukti T - 20**);
- 8.3. Bahwa Persandingan Data an. **SUKATMI** TPS 07 nomor urut di TPS 238 dengan NIK 1406154202700001 sementara di Daftar Hadir DPK TPS 07 juga tidak ada yang Bernama **SUKATMI** (**Vide Bukti T.33**);
  - 8.4. Bahwa hasil persandingan Data oleh Termohon terhadap DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 10 an. **SUMARMI** no. urut dalam DPT 164 dengan NIK 1406054107580122 sementara pada Daftar Hadir DPK di TPS 10 Nomor Urut 1 an. **SUMARMI** dengan NIK 140605570966002; (**Vide Bukti T – 10 dan Bukti - 27**);
  - 8.5. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya an. **NOVERLINA ZALUHKU** no. urut 151 dengan NIK 1406155111940001 Tidak di Ketemukan dalam Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu (**Vide Bukti T – 13 dan Bukti T - 28**);
  - 8.6. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya an. **SUGIANTO** no. urut 219 dengan NIK 1406150502770002 Tidak diKetemukan dalam Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu (**Vide Bukti T - Bukti T – 13 dan Bukti T - 28**);
  - 8.7. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 13 Desa Muara Jaya an. **ROMI SETIAWAN** no. urut 84 dengan NIK 1406150404010002 Tidak di Ketemukan dalam Daftar Hadir DPK pada TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan hulu (**Vide Bukti T – 15 dan Bukti T - 30**);
  - 8.8. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 3 Desa Muara Jaya an. **ASHADI** no. urut 27 yang didalilkan Pemohon pada nomor urut 27 di Daftar Hadir DPT sementara yang ada an. **ASROFAH** TPS 3 Desa Muara Jaya dengan NIK 1406054205860001( **Vide Bukti T – 5 dan Bukti T - 20**);

- 8.9. Bahwa 8 orang yang masuk Namanya dalam DPK didalilkan oleh Pemohon Namanya masuk dalam DPT pada TPS yang sama dan TPS yang berbeda adalah tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon Tidak dapat menguraikan secara rinci siapa 8 orang dimaksud dan masuk di TPS mana sebagaimana dalil Pemohon;
  - 8.10. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Termohon salah dalam meneliti komponen Data 8 orang DPK sebagaimana pemohon dalilkan.
  - 8.11. Bahwa berkaitan dengan 2 (dua) nama yang dicoret pada TPS 10 yakni Nur Toha dan Chandra Tri Putri adalah calon pemilih yang mendaftar sebagai DPK di TPS 10 dan telah mengantri dan menandatangani daftar hadir DPK namun setelah diperiksa oleh KPPS ternyata KTP kedua orang tersebut beralamat di luar Rokan Hulu, Kemudian KPPS mencoret nama mereka di daftar hadir DPK dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan hak pilihnya di TPS Tersebut;
9. Bahwa terkait dengan 293 DPK di 15 TPS adalah Penduduk Desa Muara Jaya yang berdomisili di Desa Muara Jaya dan memiliki identitas kependudukan Desa Muara Jaya, adapun diakomodirnya DPK Tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS yang tersebar di 15 TPS;
  10. Bahwa KPPS ditiap-tiap TPS menghitung dan memeriksa kondisi surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah Pemilih DPT dilakukan dalam rangka memenuhi asas berkepastian hukum dalam hal ketersediaan surat suara di TPS;
  11. Bahwa kemudian dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, sebelumnya KPPS telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Papan Pengumuman sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga seluruh yang hadir di TPS bisa mengetahui seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut dengan Jelas;

12. Bahwa berkaitan dalil Pemohon yang mana Termohon telah menggunakan DPK dengan melebihi 2 % surat suara cadangan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) PKPU 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu yang berbunyi:

*“Surat suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:*

- a. Pemilih pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; dan*
- b. Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih.*
- c. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia”*

Bahwa dalam penggunaan surat suara untuk Pemilih DPK di TPS tidak hanya dari surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, akan tetapi sepanjang masih tersedia surat suara dan dalam rentang waktu 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai maka Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

13. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang menginginkan Pemungutan Suara Ulang di 15 TPS di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, hal ini tidak bisa Termohon kabulkan karena syarat dari PSU dapat dilakukan apabila ada rekomendasi dari Pengawas Pemilu;
14. Bahwa pada tanggal 30 april 2024 setelah agenda sidang pemeriksaan pendahuluan Termohon melakukan agenda pemeriksaan berkas perkara (*inzaghe*), pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, atas hal tersebut ditemukannya fakta hukum bahwa dua alat bukti dari pemohon tidak terlampir daftar alat berdasarkan bukti yang di ajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi yaitu berupa kode bukti P 13 yang berupa Dokumentasi dalam bentuk Video atas pengajuan keberatan dalam rapat pleno tingkat kecamatan dan kode bukti P 19 yang berupa Dokumentasi

dalam bentuk video atas pengajuan keberatan dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Atas dalil Pemohon tersebut beralasan hukum bahwa pemohon mendalilkan berdasarkan asumsi semata.(T-65)

15. Bahwa sebagaimana Laporan yang teregistrasi Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, Tidak ditindak lanjuti karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Jadi apa yang didalilkan oleh pemohon dan sudah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya alasan-alasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Rokan Hulu tidak terbukti.
16. Bahwa alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

1. **Remana Nugroho, S.H.**



.....

2. **Miftakhul Huda, S.H.**




.....

3. **Suryantara, S.H., M.H.**



.....

4. **Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.**




.....


5. **Fanadini Dewi, S.H.**





.....

6. Yubi Supriyatna, S.H.
7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
9. David Ronald, S.H.,M.H
10. M. Mahrus Ali, S.H.
11. Andina Mardiana, S.H.
12. Ibnu Hardiman, S.H
13. Makrifat Putra, SH., MH
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
15. Nur Farid, S.H.


  
.....


  
.....


  
.....


  
.....


  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....


  
.....




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.



17. Rini Widiyanti, S.H




18. Setiyo Hermawan, S.H.




19. Feince Poonis, S.H




20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H.




21. Khairil Amin, S.H.



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.



23. Ridhotul Hairi, S.H.



24. Fikri Surya, S.H.